

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kurang lebih sepuluh tahun atau satu dekade terakhir narkoba menjadi permasalahan yang rumit di Indonesia, terbukti dengan banyaknya tercatat kasus penyalahgunaan narkoba yang sudah pada taraf mengkhawatirkan. Maraknya peredaran-peredaran gelap narkoba yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat dari perkotaan hingga pedesaan.<sup>1</sup> Bahkan pengguna narkoba tidak lagi terbatas pada usia tertentu, melainkan sudah menjangkau berbagai kalangan, baik orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak, baik sebagai pengguna maupun pengedar gelap.<sup>2</sup>

Berita tentang penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat kita lihat setiap hari baik itu di media elektronik, cetak maupun media sosial, seperti berita penyalahgunaan narkoba nasional yang diterbitkan oleh Detik.com pada tanggal 13 Maret 2023 dengan judul “Siswa Kelas 3 SMP di Purwakarta Jadi Bandar Narkoba”, berita lainnya di Banjarmasin yang diterbitkan oleh Tribun Banjarmasin pada tanggal 27 Juli 2023 dengan judul “Ciduk Remaja 17 Tahun di Banjarmasin, Polisi Sita 5 Paket dari Plafon Kios Ponsel”. Pada Chanel iNews tanggal 18 Juni 2023 memberitakan bahwa “Lima Remaja Dibawah Umur Positif Narkoba Jenis

---

<sup>1</sup> Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* Vol.4 No. 2 (2017): hal 2.

<sup>2</sup> Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yulianti dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Vol.2 No.3 (2019): hal 216.

Sabu” dan berita pada media sosial Info Banjarmasin pada tanggal 19 April 2024 “ditemukan narkoba senilai 7,4 Miliar di Banjarmasin dan berhasil dimusnahkan dan menyelamatkan 17.529 jiwa dari bahaya narkoba”.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2021 tercatat 1.184 kasus penyalahgunaan narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang. Pada tahun 2022, angka tersebut meningkat menjadi 1.350 kasus dengan 1.748 tersangka serta barang bukti mencapai 12,4 ton. Sementara itu, sepanjang Januari hingga Juli 2023 tercatat 1.125 kasus narkoba dengan total tersangka sebanyak 1.625 orang.<sup>3</sup>

Begitu Pula Narkoba di Kalimantan Selatan Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2020 sebanyak 41 kasus dan menangani korban penyalahgunaan narkoba sebanyak 578 korban pada tahun 2022 dengan banyaknya kasus dan korban penyalahgunaan narkoba dan ditinjau dari data provinsi angka penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia Kalimantan Selatan termasuk dalam daftar 9 daerah paling rawan narkoba dengan rasio penduduk 3,4 juta jiwa.<sup>4</sup>

Berdasarkan data dari *United Nations Officer on Drugs dan Crime* tahun 2018 mencatat sebesar (5,6%) dari pengguna narkoba merupakan kelompok usia antara 14-64 tahun, kelompok yang paling rentan terhadap adiksi adalah remaja, adiksi merupakan suatu gangguan yang dapat membuat individu kehilangan kendali

---

<sup>3</sup> Dpr.go.id, “Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba Di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi Dengan Program Bela Negara” *Dpr:Go.Id*, accessed December 1, 2024.

<sup>4</sup> Edp KP, “Kepala BNN RI Sebut Kalsel Salah Satu Provinsi Tertinggi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia.” *Kalimantan post.Com*, accessed December 1, 2024.

atas dirinya sendiri ketergantungan terhadap zat kimia serta ketergantungan fisik dan mental. Penyakit ini bersifat kronis dan memiliki resiko tinggi untuk kambuh.<sup>5</sup> Orang yang kecanduan menggunakan zat adiktif atau narkoba melakukan perilaku yang menyebabkan adiksi menjadi kompulsif berlanjut dengan konsekuensi yang merugikan.<sup>6</sup>

Remaja yang berada di usia kritis penggunaan narkoba tertinggi terjadi pada rentang usia 18-25 tahun. Pada tahap ini remaja cenderung ingin mencoba, ingin tahu, rentan terpengaruh teman sebaya, memberontak terhadap otoritas dan memiliki citra diri yang buruk sehingga rentan terhadap kecanduan narkoba.<sup>7</sup> Masa remaja merupakan periode pembentukan identitas, di mana pada tahap ini mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta kecenderungan untuk mencoba dan mengeksplorasi berbagai hal baru. Pada lingkungan pertemanan merupakan salah satu faktor utama mendorong remaja menggunakan narkoba. Remaja yang menyalahgunakan narkoba banyak ditemui dikarenakan oleh lingkungan teman pergaulan maupun lingkungan sekolah. Kebanyakan remaja yang mulai menggunakan narkoba biasanya berawal dari ditawari atau bujukan teman sebaya. Pada mulanya, mereka diberi secara cuma-cuma, lalu seiring waktu berkembang menjadi kebiasaan hingga akhirnya harus membeli sendiri. Remaja yang sudah mulai memakai narkoba cenderung terus mengulanginya, meskipun tidak selalu

---

<sup>5</sup> Nurul Ayu Hatimah, "Pemberian Edukasi Tentang Adiksi Dalam Perspektif Psikologi Melalui Kegiatan Webinar How To Deal With Addiction?," *Jurnal Kebajikan Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 01 No.01 (2023): hal 9–13.

<sup>6</sup> ASAM, "Definition of Addiction," *American Society of Addiction Medicine, inc* (2019): hal 2.

<sup>7</sup> Bnn.go.id "Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, Apa Yang Akan Terjadi" *Bnn.Go.Id*.accessed December 1, 2024

dengan frekuensi yang sama setiap hari, sehingga perlahan menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi. Bahkan disinyalir minimnya edukasi mengenai bahaya narkoba di kalangan remaja dapat memperparah penyebaran kasus penyalahgunaan narkoba.<sup>8</sup>

Kelompok usia remaja yang sudah tersandung dalam penyalahgunaan narkoba maka akan berpotensi menjadi generasi yang invalid dan tidak produktif bahkan menjadi beban dalam masyarakat. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan penelitian dari Irma Suryani Sipahutar remaja yang memakai narkoba biasanya menunjukkan perubahan fisik, seperti tubuh yang tidak terawat, penampilan berantakan, berat badan menurun, wajah tampak pucat, dan tatapan yang tidak fokus ketika berkomunikasi. Selain itu, perilaku mereka pun ikut berubah, misalnya menjadi malas, sering tidak masuk sekolah, hingga melakukan tindakan seperti mencuri.<sup>9</sup> Berdasarkan temuan penelitian Tri Elpandi, penyalahgunaan narkoba dapat memunculkan berbagai konsekuensi, di antaranya perubahan perilaku yang ditandai dengan ketidakmampuan mengendalikan emosi, gangguan dalam memusatkan perhatian, serta kesulitan berkonsentrasi. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada menurunnya motivasi belajar, meningkatnya kecenderungan melakukan tindakan kriminal, sulit menjalin hubungan baik dengan sesama anggota keluarga,

---

<sup>8</sup> Ketut Suryani, Bangun Dwi Hardika, dan Maria Tarisia Rini, “Studi Fenomenologi: Pengalaman Remaja Dalam Menggunakan Narkoba,” *Jurnal Keperawatan Silampari* Vol.4 No.1 (2020): hal 120.

<sup>9</sup> Irma Sipahutar, “Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perilaku Remaja Di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu,” *Civitas* Vol.1 No.1 (2018): hal 27.

serta menimbulkan sikap menjauh dari lingkungan sosial sehingga berpotensi menjadi beban bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian lain yang dilakukan Maimun dampak dari penyalahgunaan narkoba bagi siswa yaitu terjadinya perubahan pada fisik maupun mental. Pada fisik seperti berat badan yang turun secara drastis, pipi menjadi kempot, mata merah dan kinerja otak melambat adapun pengaruh terhadap mental yaitu perubahan pada emosi menjadi pemarah, banyak melakukan perilaku menyimpang, cenderung kasar dan “tidak nyambung” ketika diajak berbicara dan malas melakukan apapun. Sementara dampak fisik maupun mental seorang yang menyalahgunakan narkoba mendapatkan dampak sosial dilingkungan seperti dikucilkan, didiskriminasi, mendapatkan tuduhan maupun ancaman dan mendapatkan tekanan sosial.<sup>11</sup>

Salah satu penyebaran narkoba yang mudah dijangkau anak remaja adalah di lingkungan sekolah, sehingga lingkungan sekolah memiliki resiko penyebaran narkoba. Kekhawatiran atas penyebaran dan penyalahgunaan narkoba ini menjadi keprihatinan bagi orangtua, masyarakat dan pemerintah. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat pada kelompok remaja yang tersandung dalam penyalahgunaan narkoba ini berpotensi sangat banyak seperti menimbulkan keresahan sosial. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka hal

---

<sup>10</sup> Tri Elpandi, “Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat (Studi Di Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)” *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 5 No.1 (2019): hal 5.

<sup>11</sup>Erna Hayati dan Ari Munazar Maimun, Sanusi, “Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perkembangan Moral Anak,” *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* Vol. 3 No.2 (2023): hal 6.

tersebut dapat merusak kualitas generasi bangsa di masa mendatang.<sup>12</sup>

Oleh karena ini salah satu cara yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara luas dapat menggunakan berbagai cara yaitu dengan berbagai pendekatan, salah satunya pendekatan keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh menggunakan metode dakwah. Secara etimologis, dakwah bermakna mengajak, menyeru, atau memanggil. Melalui kegiatan dakwah, seseorang dapat diarahkan menuju jalan kebaikan, sebagaimana tercantum dalam QS. Ali Imran/3:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.<sup>13</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa pentingnya sesama umat manusia untuk menyeru kepada kebaikan, perbuatan makruf dan mencegah kemungkaran yang dapat dilakukan oleh setiap orang termasuk pada suatu lembaga. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran institusi resmi yang bertugas memberikan informasi dan edukasi, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pemerintah dalam bidang penanggulangan narkoba.

Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) berupaya menyelesaikan

---

<sup>12</sup>Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* Vol.4 No. 2 (2017): hal 2.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Samara*. 63.

masalah narkoba dengan berbagai macam cara seperti pencegahan dengan deteksi dini di sekolah-sekolah, pemberantasan pengedar narkoba, penangkapan pengedar narkoba maupun pengguna narkoba dan pemberian hukum sesuai undang-undang bagi pengedar maupun pengguna narkoba. Penyuluhan narkoba sebagai upaya penanganan masalah penyalahgunaan narkoba pada siswa yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh penyuluh narkoba dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah terutama ke SMP yang para siswanya memiliki rentang usia 13-15 tahun pada kegiatan penyuluhan tersebut penyuluh memberikan materi dan sesi tanya jawab kepada para siswa tentang narkoba, bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak yang ditimbulkan dan bagaimana cara pencegahan maupun penyembuhannya. Seperti pada penelitian Julaecha dan Fatihatul penyuluhan bahaya penyalahgunaan napza pada siswa SMP menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan tersebut berpengaruh terhadap perubahan sikap pada siswa SMP kearah yang lebih positif.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, penyuluhan bagi siswa SMP menjadi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba sekaligus memutus rantai penyebarannya di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Penyuluh Narkoba Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Dakwah Pada Siswa SMP Di Kota Banjarmasin”.

---

<sup>14</sup> Fatihatul Hayati Julaecha, “Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Napza Terhadap Sikap Remaja Di Smpn 13 Kota Jambi” *Jurnal Kesehatan Al-Irsyad*, Vol.12 No.1 (2019): hal 57–60.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memfokuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh Narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis dakwah pada siswa SMP di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana penerapan metode dakwah oleh penyuluh narkoba dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis dakwah pada siswa SMP di Kota Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menjelaskan peran penyuluh Narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis dakwah pada siswa SMP di Kota Banjarmasin.
2. Untuk menggambarkan penerapan metode dakwah oleh penyuluh narkoba dalam dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis dakwah pada siswa SMP di Kota Banjarmasin.

## **D. Signifikansi Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu dakwah dan penyuluhan narkoba. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan metode dakwah dalam upaya

pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya melalui peran penyuluh Badan Narkotika Nasional. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis dakwah pada kelompok remaja, sehingga memperluas perspektif akademik mengenai integrasi pendekatan keagamaan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Kegunaan untuk Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. yaitu diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah dimiliki yaitu ilmu tentang penyuluhan dalam memberikan penyuluhan terhadap masyarakat terutama pada kelompok umur remaja.
- b. Kegunaan untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarmasin, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BNN Kota Banjarmasin dalam meningkatkan mutu program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja dan masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan pendekatan dakwah dalam kegiatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi berbagai pihak dalam merancang kegiatan, pelatihan, serta metode dakwah yang lebih efektif. Dengan penerapan strategi yang optimal, upaya pencegahan ini diharapkan mampu meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja serta mendorong terbentuknya sikap preventif dan kesadaran diri yang lebih kuat.
- c. Kegunaan untuk sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh pihak

sekolah untuk memperkuat program pendidikan karakter serta pembinaan siswa terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Informasi mengenai peran dan strategi penyuluh BNN dapat membantu sekolah menjalin kerja sama yang lebih strategis dalam kegiatan pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah batasan-batasan istilah terhadap permasalahan yang diteliti guna menghindari kesalahpahaman judul diatas agar peneliti lebih jelas dan terarah. Adapun batasan-batasan istilah dalam proposal penelitian ini adalah:

### **1. Peran**

Peran dapat dimaknai sebagai sekumpulan perilaku atau tindakan yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu masyarakat.<sup>15</sup> Peran merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang maupun oleh suatu lembaga atau organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Seseorang dianggap menjalankan perannya apabila ia melaksanakan hak serta kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam sebuah organisasi, setiap individu memiliki cara dan karakter tersendiri dalam menjalankan tugas, kewajiban, maupun tanggung jawab yang dibebankan oleh

---

<sup>15</sup> Pajar Hatm Jaya, "Revitalisasi Peran Penyuluhan Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol.8 No. 2 (2017): hal 342.

organisasi atau lembaga tempat mereka beraktivitas.<sup>16</sup>

Peran Penyuluh yaitu Informatif, Informatif merupakan suatu penyampaian pesan, ide atau gagasan yang bersifat memberi tahu atau memberikan penjelasan dan biasanya bersifat satu arah.<sup>17</sup> Kedua peran seorang penyuluh yaitu memberikan edukasi, edukasi adalah suatu pemberian pengetahuan, pengajaran dan wawasan kepada seseorang agar dapat meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kesadaran sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik dan perilaku positif.<sup>18</sup> dan yang terakhir konsultasi, konsultasi yaitu suatu proses mengidentifikasi dan menganalisis masalah serta mencari solusi dan alternatif pemecahan masalah peran seorang penyuluh pada konsultasi ini mendengarkan klien, mencatat dan mengidentifikasi masalah yang dikonsultasikan.<sup>19</sup>

## 2. Penyuluhan

Penyuluh berasal dari kata suluh yakni alat yang digunakan untuk media penerangan atau obor. Penyuluh dipahami sebagai individu yang bertugas memberikan pencerahan atau menunjukkan arah yang benar. Dengan demikian, penyuluhan merupakan proses yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk

---

<sup>16</sup> Edy Suhardono, *Peran: Konsep, Derivasi, Dan Implikasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994) hal 30.

<sup>17</sup> Ulin Nihayah dan Roudhotul Inayah, "Strategi Komunikasi Penyuluhan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Pada Masyarakat," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* Vol.10 No. 2 (2023): hal 134.

<sup>18</sup> Reny Jabar, Sri Nurhayati, dan Nandang Rukanda, "Peningkatan Pemahaman Tentang Bahaya Narkoba Untuk Mewujudkan Desa Bersih Narkoba," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* Vol.5 No. 6 (2021): hal 3559.

<sup>19</sup> Aang Munawar Juanda, "Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Di Kabupaten Sukabumi," *Journal Justiciabelen (Jj)* Vol.1 No.1 (2021): hal 16.

memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari semula tidak tahu menjadi tahu dan yang telah mengetahui memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.<sup>20</sup>

Penyuluhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, serta pengarahan kepada remaja mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan dakwah.<sup>21</sup>

### 3. Narkoba

Narkotika adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Istilah ini merujuk pada zat kimia atau obat-obatan yang dapat berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik yang diproduksi secara sintetis maupun semi-sintetis yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat sehingga berdampak pada perubahan kesadaran, perilaku, fungsi tubuh serta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba terbagi menjadi beberapa kategori, seperti narkotika (misalnya morfin, heroin), psikotropika (misalnya ekstasi, sabu-sabu), serta bahan adiktif lainnya seperti alkohol dan inhalan. Beberapa jenis narkoba digunakan dalam dunia medis dengan pengawasan ketat, tetapi penggunaannya secara ilegal atau tanpa resep dapat berakibat fatal.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Nadzmi Akbar, Diskursus Tugas Penyuluh Agama Islam dalam Implementasi Bimbingan Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Islam (Banjarmasin: PN. Kanhaya Karya, 2018) hal.43

<sup>21</sup> Riska Febriyanti dan F Nugraha, *Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks Dan Memberdayakan Masyarakat* (Jawa Barat: Lekkas, 2020) hal 50.

<sup>22</sup> Muhammad Dandi dan Novebri “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Terhadap Pertumbuhan Moral Anak Yang Mengakibatkan Maraknya Penggunaan Narkoba Di Lingkungan Kelurahan Kayujati,” *Jurnal Albadar.ac.id* Vol.2 No.2 (2024): hal 95.

#### 4. Dakwah

Dakwah berasal dari bahasa arab *da'a, yad'u, da'watan* yang berarti memanggil, mengundang, mengajak, menyeru, mendorong. Dakwah merupakan upaya maupun suatu usaha menyampaikan ajaran agama atau nilai-nilai keagamaan kepada orang lain tanpa adanya paksaan yang bertujuan untuk mengajak mereka ke jalan Allah Swt.<sup>23</sup> Dalam Al-qur'an Surah An-Nahl 125 menjelaskan tiga metode dakwah yaitu *Bil Hikmah, Mau'izhatul Hasanah dan Mujadalah billati hiya ahsan*.<sup>24</sup>

Berdasarkan definisi operasional dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Peran Penyuluh Narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Dakwah pada Siswa SMP di Kota Banjarmasin adalah bahwa penyuluh menjalankan peran secara informatif, edukatif dan konsultatif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba berbasis dakwah dengan menggunakan metode dakwah berdasarkan surah An-Nahl ayat 125 yaitu *Hikmah* yaitu penyampaian pesan secara bijaksana dengan memahami audiensnya, *Mau'izhah hasanah* pemberian nasihat dengan cara yang baik dan santun dan *Mujadallah billati hiya ahsan* yaitu dengan dialog atau diskusi dengan cara yang baik.

---

<sup>23</sup> La Adi "Konsep Dakwah Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Ar-Rasyid* Vol.7 No.1 (2022): hal 15.

<sup>24</sup> Siar Ni'mah Faridah dan Kusnadi "Metode Dakwah Dalam Al-Qur'an," *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir* Vol.1 No.2 (2021): hal 1.

## F. Penelitian Terdahulu

Pada penulisan proposal yang akan diteliti ini terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang berupa skripsi pada tahun-tahun sebelumnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyuluhan narkoba pada siswa. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Penyuluhan Narkotika, Psikoterapika, Dan Zat Adiktif (Napza) Terhadap Kesadaran Bahwa Penyalahgunaannya Pada Siswa-Siswi Madrasah Aliyah (Ma) Aswaja Kabupaten Tulungagung” Oleh Crissindy Monika Fauziela Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Persamaan penelitian ini terletak pada kegiatan penyuluhan narkoba kepada siswa untuk meningkatkan kesadaran pada narkoba sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada penyuluhan berbasis dakwah yang digunakan oleh penyuluh narkoba BNN Kota Banjarmasin dalam kegiatan penyuluhan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.<sup>25</sup>
2. Penelitian skripsi yang berjudul “Aktivitas Penyuluh Narkoba Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Balangan” Oleh Ahmad Rafidi Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah

---

<sup>25</sup> Chissindy Monika Fauziela, “Pengaruh Penyuluhan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Terhadap Kesadaran Bahaya Penyalahgunaannya Pada Siswa-Siswi Madrasah Aliyah (MA) Aswaja Kabupaten Tulungagung” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

sama-sama membahas aktivitas atau kinerja penyuluh narkoba dalam memberikan penyuluhan narkoba dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba sedangkan perbedaannya pada penelitian Ahmad Rafidi berfokus pada kegiatan maupun program kerja dari BNN dan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan maupun program tersebut.<sup>26</sup>

3. Penelitian skripsi yang berjudul “Metode Penyuluh Narkoba Dalam Berdakwah Studi Pada Badan Narkotika Nasional (Bnn) Provinsi Kalimantan Selatan” Oleh Mahabbatun Ni'mah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama membahas penyuluhan berbasis dakwah yang dilakukan penyuluh narkoba dalam melakukan kegiatan penyuluhan. Sedangkan perbedaannya pada penelitian Mahabbatun Ni'mah berfokus pada kegiatan dan program dari BNN sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada peranan penyuluh narkoba.<sup>27</sup>
4. Penelitian oleh Muhamat Nur Maarif dan Sirajul Munir, yang berjudul “Urgensi Penanaman Nilai Religiusitas Pada Remaja Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba” penelitian ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja melalui kegiatan edukasi tentang bahaya narkoba, penanaman nilai-nilai religiusitas serta pemahaman terhadap

---

<sup>26</sup> Ahmad Rafidi, “Aktivitas Penyuluh Narkoba Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Balangan” (UIN Antasari Banjarmasin, 2017).

<sup>27</sup> Ni'mah Mahabbatun, “Metode Penyuluh Narkoba Dalam Berdakwah Studi Pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Selatan” (UIN Antasari Banjarmasin, 2024).

konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Persamaan pada penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan kepada remaja dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan konsep islam sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya.<sup>28</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami isi pembahasan maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**, memuat sebagai gambaran umum dari pembahasan meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, signifikansi penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

**BAB II: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR**, pada bab ini memuat mengenai hal-hal yang menjadi landasan teori dari penelitian yang terdiri dari kerangka teori yaitu Pengertian Peran, Macam-macam Peran, Pengertian Penyuluhan, Fungsi Penyuluhan, Metode Penyuluhan, Pengertian Narkoba, Dampak Penyalahgunaan Narkoba, Pengertian Siswa, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Siswa dan Peran Penyuluh.

**BAB III: METODE PENELITIAN**, pada bab ini memuat tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, memuat tentang

---

<sup>28</sup> Muhamad Nur Maarif dan Munir Sirajul "Urgensi Penanaman Nilai Religiusitas Pada Remaja Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.4 No.3 (2023) hal 552.

hasil dari penelitian yang dilakukan berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

**BAB V: PENUTUP**, memuat tentang simpulan dan saran.